



P U T U S A N

Nomor : 349/Pdt.G/2010/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor: 349/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 26 Juli 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. B
a
h
w
a
,
P
e
m
o
h
o
n



d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

a
d
a
l
a
h

s
u
a
m
i

i
s
t
e
r
i

s
a
h



y
a
n
g

m
e
n
i
k
a
h

p
a
d
a

h
a
r
i

S
e
n
i
n
,

t
a
n
g
g



a
l
9
F
e
b
r
u
a
r
i
2
0
0
9
,
d
i
h
a
d
a
p
a
n
P
e
t
u
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
s

P
e
n
c
a
t
a
t

N
i
k
a
h

p
a
d
a

K
a
n
t
o
r

U
r
u
s
a
n



A
g
a
m
a
,

K
a
b
u
p
a
t
e
n

L
a
m
p
u
n
g

T
e
n
g
a
h
,

s
e



s
u
a
i
d
e
n
g
a
n

A
k
t
a

N
i
k
a
h

N
o
m
o
r

:

1
2
8
/
3



1

/

1

1

/

2

0

0

9

,

t

a

n

g

g

a

l

9

F

e

b

r

u

a

r

i

2

0

0

9

;



Mahkamah Agung Republik Indonesia



p
e
r
n
i
k
a
h
a
n

d
i
l
a
k
s
a
n
a
k
a
n

P
e
m
o
h
o
n

b
e
r
s



t
a
t
u
s
d
u
d
a
d
a
n
T
e
r
m
o
h
o
n
b
e
r
s
t
a
t
u
s
p
e



r
a
w
a
n

d
a
n

p
e
r
n
i
k
a
h
a
n

d
i
l
a
k
s
a
n
a
k
a
n

a
t



a
s

d
a
s
a
r

s
u
k
a

s
a
m
a

s
u
k
a

;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



-
-
3. B
a
h
w
a
,
,
s
a
t
u

m
i
n
g
g
u

s
e
t
e
l
a
h

m
e
n
i
k
a
h



d
a
n
t
n
g
g
a
l

d
i

r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

t
u
a

T
e
r
m
o



h
o
n

k
e
m
u
d
i
a
n

P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

t
i



n
g
g
a
l
d
i
r
u
m
a
h
b
a
w
a
a
n
p
e
m
o
h
o
n
s
a
m
p
a
i



d
e
n
g
a
n

p
i
s
a
h

d
a
n

s
e
l
a
m
a

b
e
r
u
m
a
h

t
a
n



g
g
a

P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

t
e
l
a
h

b
e
r
g
a



u
l
s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

l
a
y
a
k
n
y
a

s
u
a
m
i

i
s
t
e
r
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
a
m
u
n

h
i
n
g
g
a

k
i
n
i

b
e
l
u
m

d
i
k
a
r
u
n
i
a
i



,

m
u
l
a
n
y
a

r
u
m
a
h

t
a
n
g
a

P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T



e
r
m
o
h
o
n

r
u
k
u
n

d
a
n

h
a
r
m
o
n
i
s
,

n
a
m
u
n

s
e



j
a
k

b
u
l
a
n

J
u
l
i

2
0
0
9

k
e
h
a
r
m
o
n
i
s
a
n

d
a
l



a
m

r
u
m
a
h

t
a
n
g
g
a

P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n



m
e
n
j
a
d
i

t
e
r
g
a
n
g
g
u

k
a
r
e
n
a

s
e
r
i
n
g

t
e
r



j
a
d
i
p
e
r
s
e
l
i
s
i
h
a
n

d
a
n

p
e
r
t
e
n
g
k
a
r
a
n

t



e
r
u
s
m
e
n
e
r
u
s
,
m
e
s
k
i
p
u
n
t
i
d
a
k
m
e
s
t
i
s



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vertical dashed line



-
-
-
-
5. B
a
h
w
a
,
m
u
l
a
n
y
a
p
e
n
y
e
b
a
b
p
e
r
s
e
l
i
s



i
h
a
n
d
a
n

p
e
r
t
e
n
g
k
a
r
a
n

d
a
l
a
m

r
u
m
a
h

t
a



n
g
g
a
P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

a
d
a
l
a
h

d
i
s



e
b
a
b
k
a
n

k
a
r
e
n
a

T
e
r
m
o
h
o
n

s
u
l
i
t

d
i
a
t
u
r



m
e
n
j
a
d
i

w
a
n
i
t
a

y
a
n
g

s
h
o
l
e
h
a
h
,

s
e
b
e
l



u
m

m
e
n
i
k
a
h

T
e
r
m
o
h
o
n

s
a
m
a

s
e
k
a
l
i

a
w
a
m



d
e
n
g
a
n

i
l
m
u

a
g
a
m
a

s
e
h
i
n
g
g
a

P
e
m
o
h
o
n



m
e
r
a
s
a

p
e
r
l
u

m
e
m
b
i
m
b
i
n
g

T
e
r
m
o
h
o
n
,

m
u



l
a
n
y
a
T
e
r
m
o
h
o
n
m
a
u
m
e
n
g
i
k
u
t
i
s
e
g
a
l
a



a
p
a
y
a
n
g

P
e
m
o
h
o
n

s
a
m
p
a
i
k
a
n
,

n
a
m
u
n

l
a



m
a

k
e
l
a
m
a
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

m
e
n
j
a
d
i

s
e
m
a
k
i
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
a
l
a
s

b
a
h
k
a
n

s
e
r
i
n
g
k
a
l
i

t
i
d
a
k

p
e
r
d
u



l
i
d
e
n
g
a
n

i
b
a
d
a
h

d
a
n

p
e
n
g
e
t
a
h
u
a
n

a
g
a



m
a



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
e
n
j
a
d
i

t
i
d
a
k

t
a
a
t

d
a
n

p
a
t
u
h

k
e
p
a
d
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P
e
m
o
h
o
n
,
T
e
r
m
o
h
o
n
s
e
r
i
n
g
k
a
l
i
p
e
r
g
i
b



e
r
m
a
i
n

a
t
a
u

k
e

r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

t
u
a

T
e
r
m
o



h
o
n
t
a
n
p
a

s
e
i
z
i
n

d
a
n

s
e
p
e
n
g
e
t
a
h
u
a
n

P



e
m
o
h
o
n
,
d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

j
u
g
a

s
e
r
i
n
g
k
a
l
i



m
e
m
b
a
n
t
a
h

d
a
n

m
e
l
a
w
a
n

j
i
k
a

d
i
n
a
s
e
h
a



t
i

s
e
c
a
r
a

b
a
i
k
-
b
a
i
k

o
l
e
h

P
e
m
o
h
o
n

;
-
-



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i
k
-
b
a
i
k

P
e
m
o
h
o
n

m
e
n
a
s
e
h
a
t
i

T
e
r
m
o
h
o
n



u
n
t
u
k

t
i
d
a
k

b
e
r
s
i
k
a
p
d
a
n

b
e
r
p
e
r
i
l
a
k
u



s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

t
e
r
s
e
b
u
t

d
i

a
t
a
s
,

T
e
r
m
o



h
o
n
j
u
s
t
r
u
m
a
r
a
h
d
a
n
b
e
r
a
k
h
i
r
d
e
n
g
a
n



MAH KAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. B
a
h
w
a
,



d
e
m
i
k
e
u
t
u
h
a
n

r
u
m
a
h
t
a
n
g
g
a
,

P
e
m
o
h
o
n



s
e
n
a
n
t
i
a
s
a

b
e
r
s
a
b
a
r

d
a
n

b
e
r
h
a
r
a
p

a
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
r

T
e
r
m
o
h
o
n

d
a
p
a
t

b
e
r
u
b
a
h
,

n
a
m
u
n

t
e
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
y
a
t
a

T
e
r
m
o
h
o
n

t
e
t
a
p
t
i
d
a
k

b
i
s
a

b
e
r
u



d
a
l
a
m

r
u
m
a
h

t
a
n
g
g
a

P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o



h
o
n
t
e
r
j
a
d
i
p
a
d
a
a
w
a
l
t
a
h
u
n
2
0
1
0
,
s
a



a
t
i
t
u
t
e
r
j
a
d
i
p
e
r
s
e
l
i
s
i
h
a
n
d
a
n
p
e
r
t



e
n
g
k
a
r
a
n

d
e
n
g
a
n

p
e
r
m
a
s
a
l
a
h
a
n

y
a
n
g

s
a



m
a

h
i
n
g
g
a

m
e
n
g
a
k
i
b
a
t
k
a
n

p
i
s
a
h

t
e
m
p
a
t



t
i
n
g
g
a
l
,
a
t
a
s
k
e
i
n
g
i
n
a
n
s
e
n
d
i
r
i
a
k
h



i
r
n
y
a

T
e
r
m
o
h
o
n

p
u
l
a
n
g

k
e

r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
u
a
T
e
r
m
o
h
o
n
,
s
e
j
a
k
s
a
a
t
i
t
u
a
n
t
a
r
a



P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

t
i
d
a
k

a
d
a

l
a
g
i



k
o
m
u
n
i
k
a
s
i

y
a
n
g

b
a
i
k

h
i
n
g
g
a

s
a
a
t

i
n



i
s
u
d
a
h

b
e
r
j
a
l
a
n

s
e
l
a
m
a

7

b
u
l
a
n
;
-
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. B
a
h
w
a
,
u
n
t
u
k
m
e



n
g
a
t
a
s
i

k
e
m
e
l
u
t

r
u
m
a
h

t
a
n
g
g
a

P
e
m
o
h
o
n



d
a
n
T
e
r
m
o
h
o
n
s
u
d
a
h
p
e
r
n
a
h
d
i
u
p
a
y
a
k
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
p
e
r
d
a
m
a
i
a
n
,
n
a
m
u
n
t
e
t
a
p
t
i
d
a
k
b
e
r
h



a
s
i
l
h
i
n
g
g
a

P
e
m
o
h
o
n

b
e
r
k
e
s
i
m
p
u
l
a
n

b
a



h
w
a
r
u
m
a
h

t
a
n
g
g
a

i
n
i
s
u
d
a
h

t
i
d
a
k

b
i
s



a

d

i

p

e

r

t

a

h

a

n

k

a

n

l

a

g

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



n

d

a

n

p

e

r

b

u

a

t

a

n

T

e

r

m

o

h

o

n

t

e

r

s

e

b

u

t

d

i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
t
a
s

m
e
n
g
a
k
i
b
a
t
k
a
n

P
e
m
o
h
o
n

m
e
n
d
e
r
i
t



a

l

a

h

i

r

d

a

n

b

a

t

h

i

n

,

o

l

e

h

k

a

r

e

n

a

i

t

u



P
e
m
o
h
o
n

m
e
n
y
a
t
a
k
a
n

t
i
d
a
k

r
i
d
h
o

d
a
n

t



i
d
a
k
s
a
n
g
g
u
p

l
a
g
i

u
n
t
u
k

m
e
n
e
r
u
s
k
a
n

h



i
d
u
p
b
e
r
u
m
a
h

t
a
n
g
g
a

b
e
r
s
a
m
a

T
e
r
m
o
h
o
n



s
e
r
t
a

m
o
h
o
n

a
g
a
r

p
e
r
n
i
k
a
h
a
n

a
n
t
a
r
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

d
i
c
e
r
a
i
k
a
n

b
e
r
d



a
s
a
r
k
a
n

p
e
r
a
t
u
r
a
n

d
a
n

p
e
r
u
n
d
a
n
g
a
n

y
a



12. B
a
h
w
a
,



b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

a
l
a
s
a
n
-
a
l
a
s
a
n

t
e
r
s
e
b
u
t



d
i
a
t
a
s
,

P
e
m
o
h
o
n

m
o
h
o
n

k
e
p
a
d
a

B
a
p
a
k

K



e
t
u
a
P
e
n
g
a
d
i
l
a
h
A
g
a
m
a
G
u
n
u
n
g
S
u
g
i
h
C



q
.
M
a
j
e
l
i
s

H
a
k
i
m

y
a
n
g
m
e
n
y
i
d
a
n
g
k
a
n

p



e
r
k
a
r
a

i
n
i

a
g
a
r

d
a
p
a
t

m
e
n
g
h
a
d
i
r
k
a
n

P



e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

d
i

m
u
k
a

p
e
r
s
i
d
a
n



g
a
n
d
a
n

m
e
n
g
a
b
u
l
k
a
n

p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

P
e
m
o
h



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 349/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 2 Agustus 2010 dan tanggal 18 Agustus 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk



mengadakan upaya damai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 470/21/10/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P1);
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/31/II/2009, tanggal 9 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa, saksi juga bertetangga rumah dengan Pemohon dengan jarak 200 meter;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan Februari tahun 2009 di rumah orang tua Termohon, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bangun Rejo selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lima bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dengan sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, serta melalaikan tugas rumah tangga sebagaimana mestinya;
 - Bahwa, saksi telah dua kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar,



yakni saat berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara keras dan saling bantah;
 - Bahwa, pertengkaran tersebut terjadi di dalam rumah pada siang dan malam hari;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sulit diatur untuk menjadi seorang wanita dan isteri shalehah, Termohon sering kali berbuat dan bersikap sekehendak Termohon;
 - Bahwa, Termohon tidak mau melaksanakan syariat agama;
 - Bahwa, Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, serta sering melalaikan pekerjaan rumah tangga dan tidak peduli dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon juga bertengkar di hadapan keluarga dan tetangga saat diadakan musyawarah;
 - Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
 - Bahwa, telah ada usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga rumah Pemohon dan Termohon yang berjarak 100 meter;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Februari tahun 2009 di rumah orang tua Termohon di Lampung Tengah dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah karena rasa suka sama suka, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama seminggu, kemudian tinggal di rumah bawaan Pemohon;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 5 bulan, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa, saksi telah dua kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi pada siang dan malam hari;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon bersikap sekendak hatinya, sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, serta melalaikan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, Termohon bersikap keras dan tidak peduli dengan Pemohon, serta tidak mau beribadah dengan baik ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tujuh bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sudah ada upaya dari keluarga dan masyarakat sekitar untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan Pemohon tetap berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 470/21/10/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, Kabupaten Lampung Tengah, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/31/II/2009, tanggal 9 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama, Kabupaten Lampung Tengah, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2009, sering berselisih dan bertengkar walau tidak terjadi setiap hari, disebabkan Termohon tidak mau diarahkan menjadi wanita shalihah, Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, sering membantah dan melawan apabila dinasehati dan awal tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, maka atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan secara hukum, Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak bulan Juli tahun 2009 atau lima bulan setelah pernikahan, sering berselisih dan bertengkar, dikarenakan Termohon sulit diatur menjadi wanita shalihah, Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon, serta tidak peduli dengan Pemohon, sehingga pada bulan Januari 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi, walau pihak keluarga dan pamong setempat telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang mana di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Termohon sulit diatur menjadi wanita shalihah, Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon, serta tidak peduli dengan Pemohon, hal ini berpuncak dengan telah berpisahannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih delapan bulan, dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan kondisi rumah tangga demikian, maka Majelis Hakim menilai, bahwa kondisi



rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

/B,»n=©Ü9\$# Èb\$s?§□sD (88\$|øBÎ*sù >\$rá□ ÷-èoyĭ3 ÷rr& 7x□□ô£s? 9`»|;ômî*Ī
Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

Artinya : “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon apabila keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari H. MUHSIN YAMASHITA, SH. sebagai Ketua Majelis, SALMAN, SHI., MA. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu AHMAD SYAHAB, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon ;

KETUA MAJELIS

H. MUHSIN YAMASHITA, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SALMAN, SHI., MA.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD SYAHAB, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan | : | Rp. | 255.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh enam ribu rupiah) ;-----